

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah *disparitas* (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25.950.000 orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633.200 orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26.580.000 orang dengan presentase 10,12 persen (BPS, 2018).¹ Dengan kondisi yang seperti ini pemerintah harus mengoptimalkan semua sumberdaya manusia guna menaggulangi masalah ekonomi, khususnya kemiskinan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

M. Sofyan Yahya Putra mengatakan Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak

¹<https://www.bps.go.id/pressrelease.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 05.00 WIB

meratanya distribusi

pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.²

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya (al-qur'an 30:40 dan al-qur'an 11:6). Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, jatuh ke negara. Dengan demikian Islam mendorong negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 persen dari seluruh umat muslim di dunia. Negara berpenduduk muslim kedua terbesar adalah India. Penganut Islam di negara dengan populasi terbesar ke-dua di dunia itu mencapai 176,4 juta jiwa atau 14,4 persen dari total populasi. Jumlah itu merupakan 11 persen dari total

²<http://repository.uin-suska.ac.id/2815/2> diakses pada 28 Mei 2019. Pukul 05.30 WIB

³ Yusuf Wibisono. *MGDS, Islam dan Kemiskinan di Indonesia*. Republika, 6 Agustus 2005.

penganut agama Islam di dunia. Penganut agama Islam terkonsentrasi di wilayah Asia-Pasifik (62 persen). Sebagian lainnya berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (20 persen), serta Sub-Sahara Afrika (16 persen). Penduduk muslim juga terdapat di wilayah Eropa (3 persen). Sementara itu penduduk Islam di Amerika Utara, Amerika Latin dan Karibia jumlahnya kurang dari satu persen.⁴

Dengan demikian Indonesia sangat berpotensi besar terhadap zakat. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional social ekonomi islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed-wage job*). Dan penciptaan peluang wirausahawan (*entrepreneurial opportunities*). Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat.⁵

Ridwan menyatakan bahwa nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama dan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 06.30 WIB.

⁵ Lihat Khan, *Essays in Islamic Economics*, hal. 107-197

berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.⁶

Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq, ahwa pengembalian modal usaha oleh mustahiq lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahiq bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut. Menurut M Anwar Musaddad pengertian produktif adalah kata uang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat.

⁶ Ridwan Mas'ud & Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ull Press. 2005.

secara bertahap dan berkesinambungan.¹

Tujuan zakat produktif tidak lain sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa. Harapan pemanfaatan zakat produktif adalah meningkatkan pendapatan kaum dhuafa sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik, tetapi sudah menjadi muzakki. Itulah sebabnya mengapa dana zakat sebaiknya dipakai dalam kegiatan produktif, bukan konsumtif. Zakat produktif akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi kaum dhuafa dibanding pemenuhan kebutuhan sesaat.

Pemanfaatan atau pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan (BaduduZein, 318).⁸ Menurut Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan

¹<https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/558fe856aa23bd4b17beeada/optimalisasi-dan-manfaat-zakat-produktif>

⁸ Badudu, Zein. *Hamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012. Hal 318.

modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.

Dari hal tersebut Baznas Kabupaten Cirebon menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program Pemberdayaan Unit Ekonomi Produktif (UEP) Yayasan Sosial di Kabupaten Cirebon. program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang dan Muḍarabah dengan sistem gaduh untuk bantuan modal. *Mustahiq* disini tidak lain yaitu 40 Yayasan Sosial di Kabupaten Cirebon. Dengan tujuan agar dapat mengembangkan program-program Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada di yayasan dan bisa meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang zakat produktif, dengan mengambil judul **"Distribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Yayasan Sosial (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon)"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah *disparitas* (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.
2. Kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan.
3. Zakat hanya untuk konsumtif yakni hanya dimanfaatkan untuk didayagunakan.
4. Belum optimalnya pemberdayaan zakat produktif di Yayasan Sosial se Kabupaten.
5. Belum mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi Yayasan Sosial di Kabupaten Cirebon.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah yaitu sebagai berikut:

Distribusi Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Unit Ekonomi Produktif (UEP) Yayasan Sosial di Baznas Kabupaten Cirebon focus pada 4 Yayasan Sosial yang telah menerima program tersebut yakni Yayasan Nurul Hidayah, Yayasan Al-ikhlas, Yayasan Insan Hamil dan Yayasan Darul Furqon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis temukan adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Cirebon
2. Bagaimana distribusi Zakat produktif dalam memberdayakan Unit Ekonomi Produktif (UEP)_Yayasan Sosial di Baznas Kabupaten Cirebon.
3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Cirebon
2. Untuk mempelajari bagaimana dsitribusi Zakat produktif dalam memberdayakan Unit Ekonomi Produktif Yayasan Sosial di Baznas Kabupaten Cirebon
3. Untuk menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana solusinya

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak antarlain:

1. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dengan selesainya penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir program Strata 1 yang kemudian setelah lulus dan mendapat ijazah segera kita pergunakan untuk melamar pekerjaan.
- b. Bagi Lembaga Baznas Kabupaten Cirebon menjadi kebanggaan programnya bisa dijadikan karya ilmiah.

2. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis diharapkan dengan penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bisa mengetahui menambah wawasan ilmu pengetahuan berikut implementasi tentang pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi Yayasan Sosial di Baznas Kabupaten Cirebon.
- b. Bagi Lembaga Baznas Kabupaten Cirebon, penelitian ini dapat memberikan masukan tentang optimalisasi pemberian bantuan dana zakat tersebut agar selalu tepat sasaran, dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi Yayasan.
- c. Bagi Peneliti berikutnya untuk bisa meneliti lebih luas dan lebih dalam agar pengetahuan ini bisa disebarluaskan bagi Muzakki dan para mustahik.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab 2 Landasan teori terdiri dari Kajian Teori mengenai

pengertian pengertian Distribusi dana Zakat produktif dalam pemberdayaan Unit Ekonomi Produktif (UEP) Yayasan Sosial Baznas Kabupaten Cirebon. Dimana landasan tersebut berisi tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku yang ada, juga dari literatur dan semua ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada landasan teori juga mendeskripsikan Kerangka Berfikir dan hasil Penelitian Terdahulu yang relevan.

Bab 3 Metodologi penelitian yang terdiri dari Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data yaitu Wawancara, Observasi, dan Survey, serta Teknik Analisa Data Penelitian.

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Profil Objek Penelitian, Hasil penelitian dan Pembahasan Hasil Analisis, serta Jawaban Atas Pertanyaan-Pertanyaan yang disebutkan dalam Perumusan Masalah.

Bab 5 bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Arab dari akar kata (*zaka*) mengandung beberapa arti seperti: bersih, berkembang, baik, terpuji, dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan. Seperti dalam surat An-Nur ayat 21⁹

"Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Pengertian zakat menurut istilah syara' (*terminology fikih*). Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi zakat. Dikemukakan beberapa definisi zakat seperti yang dikemukakan oleh MA. Tiharmi sebagai berikut:

- a. Abdurahman aljaziri, mengatakan bahwa pengertian zakat menurut syara' ialah memiliki harta yang telah ditentukan kepada yang berhak (menerima) dengan beberapa syarat yang bertentu pula.
- b. Imam Taqiyuddin mengemukakan bahwa zakat ialah nama bagi harta tertentu yang¹¹ harus diberikan kepada kelompok tertentu, yang telah ditentukan dengan beberapa kriteria.

⁹ Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 37

- c. Sayyid Sabiq, mengartikan zakat ialah suatu nama (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk disalurkan kepada fuqora.
- d. Hasbi Ash-Siddieqi mengungkapkan memberikan dari sebagian harta yang sudah sampai nishob, kepada faqir dan sebagainya, yang tidak besifat dengan sesuatu halangan syar'i yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
- e. Moh Rifa'i memberikan pengertian bahwa zakat adalah harta yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

Perbedaan definisi tersebut nampaknya dalam penyusunan (*redaksioanal*), namun maksudnya sama.¹⁰

Dari beberapa pendapat tentang definisi zakat menurut istilah diatas, dapatlah dicermati bahwa zakat berarti sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan *syara*.¹¹

2. Hukum Membayar Zakat

¹⁰ MA. Tihami, dan Sohari Sahrani. *Massail Al-fiqhiyyah*. (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 79-80

¹¹ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus. *FIQIH ZAKAT: Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi*. (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016), h.10

Berdasarkan Nash al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' Ulama, mengeluarkan zakat bagi orang yang telah menetapi syarat wajibnya, hukumnya WAJIB. Artinya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta tertentu (harta yang wajib dizakati) yang telah mencapai nishob dan menetapi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat.¹²

Syariat zakat diwajibkan pada bulan syawwal (menurut sebagian Ulama bulan syaban) pada tahun kedua Hijriyah. Diantara dalil nash yang melegimitasi hukum wajib zakat adalah:

a. Surat Al-Baqarah: 43

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

b. Surat At-Taubah: 103

"Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).

Orang yang mempunyai harta yang telah menetapi syarat wajib zakat, wajib mengerti (belajar) ilmu dan tata cara yang berhubungan dengan permasalahan zakat. Seperti tata cara menentukan nishob, kadar harta yang dikeluarkan, jenis harta yang

¹² *Ibid.*, h. 20

digunakan zakat dan yang lain. Sebab diantaranya syarat sahnya zakat adalah sesuai dengan batas ketentuan dan dari jenis barang yang mencukupi untuk digunakan zakat.

Keengganan mengeluarkan zakat seringkali diucapkan dengan alasan tidak tahu cara dan permasalahan zakat, meskipun tidak mau tau yang barangkali lebih dominan.¹³

3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit.

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin.
- c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya.
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat

¹³ *Ibid.*, h. 21

Islam dan manusia pada umumnya.

- e. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- g. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- j. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
- k. Berakhlak dengan akhlak Allah.
- l. Mengobati hati dari cinta dunia.
- m. Mengembangkan kekayaan batin.
- n. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- o. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadat kepada Allah SWT.
- p. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- q. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang

ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.¹⁴

4. Delapan Golongan Penerima Zakat

Orang – orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah: 60.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah:60).

Dalam buku FIQIH ZAKAT karangan Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus delapan golongan yang menerima zakat sebagai berikut:

a. Orang-orang fakir

Orang yang di dalam kehidupannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya, hanya mampu mencukupi kurang dari separo

¹⁴ <https://qultummedia.com/fungsi-dan-tujuan-zakat/>. Di akses pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 07:00 WIB.

keperluannya, misalnya kebutuhan setiap harinya Rp. 20.000,- ia hanya mampu menyediakan Rp.8.000.-

Adapun termasuk kategori fakir yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- 1) Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan.
- 2) Orang yang punya harta namun tidak mempunyai pekerjaan. Dan harta yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama umumnya usia manusia.
- 3) Orang yang mempunyai pekerjaan yang halal dan layak, namun tidak mempunyai harta. Dan hasil pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 4) Orang yang mempunyai pekerjaan, atau harta saja, atau mempunyai pekerjaan saja, dan mampu mencukupi kebutuhan pokoknya namun harta tersebut haram menurut agama. Oleh sebab itu, orang yang mempunyai harta yang melimpah atau pekerjaan dengan hasil yang menjanjikan termasuk orang yang berhak menerima zakat.

b. Orang-orang miskin

Perbedaan yang paling prinsip antara *faqir* dan miskin adalah, nilai harta atau penghasilannya. *faqir* tidak sampai separo dari yang diperlukan, sedangkan miskin mempunyai harta atau

penghasilan yang tidak mencukupi, namun jumlah lebih separo yang diperlukan.

1) Amil (Orang-orang yang mengurus zakat)

2) Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) untuk mengelola dan mengurus zakat, dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau Negara. Artinya Amil berhak menerima bagian dari harta zakat apabila tidak mendapat gaji dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat, dan diangkat langsung oleh imam.

Adapun syarat menjadi Amil Zakat sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Laki-laki
- c) Merdeka
- d) Mukallaf
- e) Adil
- f) Bisa melihat
- g) Bisa mendengar
- h) Mengerti permasalahan zakat (*faqih*)

c. Muallaf

Orang yang diharapkan masuk islam dan telah tampak tanda-

tanda simpati dan perhatiannya terhadap Islam. ia berhak menerima zakat agar makin memperdalam keislamannya tersebut.

Adapun yang termasuk kategori Muaallaf sebagai berikut:

- 1) Orang yang baru masuk islam dan iman (niat) nya belum kuat.
- 2) Orang yang baru masuk islam dan iman (niat) nya sudah kuat. Dan mempunyai kemuliaan/pengaruh dikalangan kaumnya. Dengan memberi zakat kepadanya. diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk islam.

d. Budak-budak

Budak yang dijanjikan merdeka oleh *Sayid* (tuan)-nya, apabila sudah melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran.

Adapun budak yang berhak menerima zakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Islam. sedangkan *Sayid* (tuan)-nya tidak disyaratkan Islam. Sehingga diperbolehkan memberikan zakat dan mengadakan perjanjian dengan *Sayid*-nya yang non muslim.
- 2) Tidak mempunyai biaya untuk menebus dirinya.
- 3) *Akqaq kitabah* yang dilakukan hukumnya sah.

4) Status dari pemberi zakat bukan tuannya budak.

5) Isi perjanjian bisa memerdekakan secara keseluruhan.

e. Orang-orang yang berhutang (*Ghorim*)

Ghorim adalah orang yang berhutang atau orang yang mempunyai tanggungan hutang. Ditinjau dari sebab-sebabnya *Ghorim* terbagi menjadi tiga bagian. Sebagai berikut:

1) Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang/kelompok atau lebih yang sedang bertikai. Orang yang berhutang untuk mendamaikan berkak menerima zakat apabila:

a) Benda/materi yang digunakan untuk mendamaikan diperoleh dengan cara hutang.

b) Saat pembagian zakat tanggungan hutang belum lunas.

2) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau untuk keluarganya.

f. *Sabilillah*

Orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat bayaran/gaji. Secara *harfiah* berarti jalan Allah mencakup setiap aktivitas yang bersifat ibadah. Namun secara istilah *Sabilillah* diartikan sebagai jihad atau berperang dalam menegakkan agama Allah tanpa mengharapkan gaji/bayaran

adalah jihad terbaik.

g. Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil adalah orang mulai berpergian dari daerah zakat, atau *Musafir* yang melewati daerah zakat. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Tidak maksiat

Maksudnya, berpergian dengan tujuan tidak untuk maksiat. Jika *Musafir* berpergian dengan maksud maksiat maka tidak berhak menerima zakat. Selain itu tempat yang dituju oleh *Musafir* harus jelas.

2) Butuh biaya

Maksudnya, *Musafir* sedang tidak punya biaya, atau kehabisan biaya, atau kekurangan biaya. Apabila *Musafir* yang berangkat/melewati daerah zakat mempunyai harta yang cukup, maka tidak boleh diberi atau menerima zakat.¹⁵

5. Macam-macam Zakat

a. Zakat Perdagangan

Setiap kekayaan atau penghasilan hasil dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya.

¹⁵ *Ibid.*, h 134-146

Kekayaan dari berniaga di sini termasuk stok barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali.

Bila nilai total dari kekayaan dari kegiatan berdagang tersebut, setelah dikurangi kewajiban utang, telah mencapai nisab (yaitu setara nilai 85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 persen.

Rumus zakat perdagangan adalah sebagai berikut: (Modal yang diputar+keuntungan+piutang yang dapat dicairkan) – (hutang-kerugian) x 2,5 persen.

b. Zakat Pertanian

Bila kamu bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan makanan pokok juga ada hitungan zakat. Ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok.
- 2) Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah.
- 3) Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 persen. Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau irigasi maka zakatnya 5 persen.

4) Zakat pertanian dibayarkan setiap masa panen.

c. Zakat Hewan ternak

Ketentuan zakat hewan ternak berlaku bagi muslim yang memiliki hewan ternak dengan aturan sebagai berikut:

1) Zakat hewan ternak unta

a) 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta. zakatnya 1 ekor kambing.

b) 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta. zakatnya 2 ekor kambing.

c) 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) ekor unta. zakatnya 3 ekor kambing.

d) 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta. zakatnya 4 ekor kambing.

2) Zakat hewan ternak sapi atau kerbau

a) 30 – 39 ekor sapi /kerbau. zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun.

b) 40 – 59 ekor sapi/kerbau. zakatnya 2 (dua) ekor anak anak

sapi betina usia 2 tahun.

- c) 60 – 69 ekor sapi/kerbau. zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
- d) 70 – 79 ekor sapi/kerbau. zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

3) Zakat hewan ternak kambing atau domba

- a) 0 (nol) – 120 ekor. zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
- b) 120 – 200 ekor. zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
- c) 201 – 399 ekor. zakatnya 3 (tiga) ekor kambing.
- d) 400 – 499 ekor. zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

4) Zakat emas dan perak

Bila kamu saat ini memiliki simpanan emas dan perak. jangan lupa membayarkan zakat untuk emas dan perak. Ketentuannya sebagai berikut:

- a) Emas Mencapai haul satu tahun. mencapai nishab 85 gram emas murni. besar zakat 2.5 persen.

Cara menghitung zakat emas: Jika seluruh emas yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka zakat emas adalah emas yang dimiliki \times harga emas \times 2.5 persen.

- b) Bila emas yang dimiliki ada yang dipakai seperti perhiasan, maka hitungan zakat emas adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai dikalikan harga emas dikalikan 2.5 persen.
- c) Perak Mencapai haul setahun, mencapai nishab 595 gr perak, besar zakat 2.5 persen.

Cara menghitung zakat perak: Jika seluruh perak yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka hitungan zakat adalah perak yang dimiliki \times harga perak \times 2.5 persen.

- d) Jika emas yang dimiliki ada yang dipakai, maka hitungannya: $Zakat = (\text{perak yang dimiliki} - \text{perak yang dipakai}) \times \text{harga emas} \times 2.5 \%$.

5) Zakat investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan

yang disewakan.

Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

6) Zakat tabungan

Setiap orang Islam yang memiliki uang dan telah disimpan selama satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

7) Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

8) Zakat Fitrah

fitrah Zakat fitrah atau penyucian jiwa. Zakat ini wajib dibayarkan oleh setiap orang yang mampu atau memiliki kelebihan kemampuan pemenuhan pangan, setahun sekali.

Besar zakat fitrah adalah sekitar 3,5 liter atau 2,7 kilogram beras atau bahan makanan yang dimakan sehari-hari.

Zakat ini dibayarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kamu yang menjadi kepala keluarga dan menafkahi banyak orang, berkewajiban pula mengeluarkan zakat fitrah tanggungan seperti anak, istri, orangtua, dan sebagainya.¹⁶

6. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (al-Qur'an 30 : 41) sehingga manusia itu sendiri merasakan dampaknya.
- b. Kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (al-Qur'an 3 : 180, al-Qur'an 70 : 80) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
- c. Kemiskinan timbul karena manusia bersifat *zhalim*, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil*. (al-Qur'an 9 : 34), memakan harta anak yatim, dan memakan harta *riba*.
- d. Kemiskinan terjadi karena konsentrasi kekuatan politik birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal itu bisa tergambar dalam kisah fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat mesir di masa hidup nabi Musa.

¹⁶ Tribunnewsbogor.com diakses pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

- e. Kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum *Saba* atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negerinya.¹¹

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan mengapa zakat dapat menanggulangi kemiskinan, sebagai berikut:

- a. Alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariah, di mana zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan saja, seperti yang telah disebutkan diatas.
- b. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan.
- c. Pajak merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat

¹¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*. (Jakarta: Hencana, 2015), h. 23

cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.¹⁸

Dengan berbagai karakteristik yang disandangnya tersebut, zakat terlihat jauh lebih superior dibandingkan instrument fiskal konvensional dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam sistem konvensional program penanggulangan kemiskinan adalah pilihan, bukan suatu kewajiban. Karenanya anggaran untuk penanggulangan kemiskinanpun umumnya bersifat diskresi yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah. Lebih jauh lagi, kelemahan utama desain program penanggulangan kemiskinan konvensional adalah sumber pembiayaannya yang bersifat *ad hoc*. Berbeda dengan zakat yang telah ditetapkan secara permanen, rata-rata sebesar 2,5% dari kekayaan, anggaran program penanggulangan kemiskinan konvensional ditetapkan setiap tahun dalam anggaran negara. Tidak ada keterkaitan antara jumlah alokasi program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan penerimaan pemerintah.

Berbeda dengan perekonomian Islam yang menetapkan penerimaan dana zakat sepenuhnya menjadi sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan, dalam perekonomian

¹⁸ *Ibid.*, h. 24-25

konvensional tidak ada mekanisme *earmarked* dari penerimaan pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan. lain halnya dengan sistem zakat. Mekanisme *ad hoc* dalam sistem konvensional ini di satu sisi memberi ruang untuk fleksibilitas kebijakan makro-ekonomi. Namun di sisi lain, hal ini merupakan sumber ketidakpastian bagi program penanggulangan kemiskinan.

Berikut Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Islam.

Tabel 1.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM

Strategi	Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas (<i>pro-poor growth</i>).	Pelarangan riba dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil.
Penciptaan anggaran negara yang memihak rakyat miskin (<i>pro-poor budgeting</i>).	Disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran sepenuhnya untuk kepentingan public.

Pembangunan infrastruktur yang memihak orang miskin (<i>pro-poor infrastructure</i>).	Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, sanitasi dan air bersih, perumahan dan pasar.
Pelayanan public dasar yang memihak masyarakat luas (<i>pro-poor service</i>).	Reformasi birokrasi, memperbaiki pendidikan dan memperbaiki kesehatan.
Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (<i>pro-poor income distribution</i>).	Aturan kepemilikan tanah, peneraan zakat dan anjuran infak, sedekah, dan wakaf.

Sumber: Yusuf Wibisono. "Cara Islam Mengatasi Kemiskinan", *Republika*, 8 September 2006.

1. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.¹⁹

¹⁹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet-1.

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.²¹

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada

h. 13

²⁰ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia/Indonesia-Inggris*. (Erford: Erlangga, 1996), h. 267

²¹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet-1, h. 64

celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". HR Muslim.²²

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak akan tetapi dinamis, sempat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.²³

8. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan

²² Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*, h. 588

²³ *Ibid.*, h. 86

syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.²⁴ maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 41

mewajibkan berzakat.

- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya muzakki.
- b. Adanya mustahik.
- c. Adanya harta yang mencapai nishab.
- d. Adanya amil.²⁵

²⁵ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). cet-6. h. 111

9. Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerjabagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.²⁶

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran

²⁶ Asnainu. *Op.cit.*, h. 78-80

dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syaria', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan

usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.²¹

10. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata "*wal amilina alaiha*", artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki* -*muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.

²¹ M. Arif Mufraeni. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Hencana Prenada Media Group, 2006), h. 106-111

2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.²⁸

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

²⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 178-180

akuntabilitas (pasal 2).

- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).²⁹

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- a. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus

²⁹UU No 23 Tahun 2011

dikeluarkan.

c. Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling*.

a. *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil yang ingin dicapai.
- 2) Apa yang akan dilakukan.
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga. Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara, misalnya:

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedekah, baik dari epistemologi, terminologi maupun

kedudukannya dalam ajaran Islam.

- 2) Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedekah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:

a. Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

b. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

- a. *Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuantujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat

kegiatankegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.³⁰

11. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.³¹Pemberdayaan adalah upayayang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³²

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak

³⁰ Fahrudin, *Op.cit.*, h.29-38

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Hamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

³² Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 25 Juni 2014

harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunannasional.³³

B. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Muslih Adi Saputra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama IslamNegeri Surakarta yang berjudul "PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli). Dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 - a. Dengan adanya dana zakat produktif dari Solo Peduli mampu mempengaruhi mustahiq penerima di Solo Peduli. Dapat dipahami bahwa zakat produktif dengan pemberian modal tersebut

³³ *Ibid.*

mampu mempengaruhi perekonomian *mustahiq*. Sehingga tentunya program ini sangat bermanfaat.

- b. Pelaksanaan zakat produktif ini mampu memberikan usaha baru kepada *mustahiq*. *Mustahiq* yang belum mempunyai ide usaha akan diberi bimbingan dan yang sudah memiliki ide untuk usaha dari pihak Solopeduli hanya akan member arahan. Jenis usaha yang diberikan juga tidak ditentukan oleh Solopeduli.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatul Jannah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LAZ RZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT). Yang telah disimpulkan sebagai berikut:
- a. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh RZ melalui bidang pendayagunaan kemudian ke fasilitator.
 - b. Fasilitator memiliki tugas memberdayakan desa binaannya, baik itu pada program senyum juara, senyum sehat, senyum lestari dan senyum mandiri.
 - c. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh RZ yaitu berupa pemberian modal usaha, pembinaan yang rutin sehingga fasilitator bisa mengevaluasi perkembangannya.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study).

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1).³⁴

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam.

Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam

³⁴ Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 1

kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Nawawi, 2003: 2).³⁵

Secara ringkasnya yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu).³⁶

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Cirebon.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 20 Mei 2019.

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Regiatan	Waktu
----	----------	-------

³⁵ *Ibid.*

³⁶ www.islamkuno.com di akses pada tanggal 1 Juni 2019 pukul 23.00 WIB.

1	Persiapan (Surat Ijin Ke BAZNAZ dan Yayasan Nurul Hidayah)	20 Maret 2019
2	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian	25 Maret 2019
3	Observasi	30 Maret 2019–2 Mei 2019.
4	Pengumpulan Data (Internet, Narasumber langsung, buku-buku dan lain sebagainya).	3 Mei 2019–10 Mei 2019.
5	Wawancara (langsung Narasumber Yayasan Nurul Hidayah, Yasan Al Ikhlas, Yaysan Insan Kamil dan Yayasan Darul Furqon	11 Mei 2019–20 Mei 2019.
6	Pengecekan ulang keabsahan data.	25 Mei 2019.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.³¹ Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa

³¹Soejono Soerkanto. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.12

hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengurus Baznas Kabupaten Cirebon dan 4 Yayasan Penerima program yakni Yayasan Nurul Hidayah, Yayasan Al Ikhlas, Yayasan Insan Kamil dan Yayasan Darul Furqon.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.³⁸ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Zakat seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan Zakat produktif, pemberdayaan ekonomi serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau

³⁸ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 114

tesis, jurnal dan dokumen resmi.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.⁴⁰ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi Pengurus Baznas Kabupaten Cirebon dan 4 Yaysan Penerima program yakni Yayasan Nurul Hidayah, Yaysan Al Ikhlas, Yaysan Insan Kamil dan Yayasan Darul Furqon. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang kongkret. Instrumen yang digunakan adalah lembaran observasi yang berupa check list lapangan, cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi Pengurus Baznas Kabupaten Cirebon dan 4 Yaysan Penerima program yakni Yayasan Nurul Hidayah, Yaysan Al Ikhlas, Yaysan Insan Kamil dan Yayasan Darul

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 159

⁴⁰ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70

Furqon.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).⁴¹ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang di hadapi. Sedangkan tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan manajemen pengelolaan dana zakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur Pengurus Baznas Kabupaen Cirebon dan 4 Yayasan Penerima program yakni Yayasan Nurul Hidayah, Yaysan Al Ikhlas, Yaysan Insan Kamil dan Yayasan Darul Furqon. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan

⁴¹ *Op.cit.*, Moeleng, h. 135

sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.⁴² Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

E. Teknik Analisa Data Penelitian

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁴³

Analisis data penelitian kualitatif bersifat interactive (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah

⁴² Saharsimi Arkanto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

⁴³ Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104

data terkumpulkan.⁴⁴

Tujuan analisa data adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Dari data yang berhasil dikumpulkan akan disusun, dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. Untuk mengolah data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dan analisis reflektif, yaitu analisis yang berpedoman pada cara berfikir yang merupakan kombinasi antara berfikir induksi dan deduksi serta untuk menjawab adanya pertanyaan bagaimana dan apa saja.⁴⁵

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data dalam penelitian ini di tentukan dengan menggunakan criteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Data ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi maka diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran

Dalam hal mengumpulkan data di Pengurus Baznas Kabupaen Cirebon

⁴⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 191

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 103

dan 4 Yayasan Penerima program yakni Yayasan Nurul Hidayah, Yayasan Al Ikhlas, Yayasan Insan Kamil dan Yayasan Darul Furqon.. Peneliti tidak hanya bertindak pada jam-jam kerja. Namun melakukannya dapat di lain waktu atau pada jam istirahat. Sehingga terjalin keakraban terhadap responden dan data yang di peroleh dapat lebih banyak.

2. Triangulasi (*Triangulation*)

Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁶

3. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Data-data yang di peroleh ditunjukkan kepada rekan-rekan peneliti untuk didiskusikan. Sehingga diperoleh saran-saran atau sumbangan pemikiran yang sangat membantu. Dalam penelitian ini, penelitiannya yaitu dengan menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan metode serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang ditemukan para ahli. Triangulasi cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

⁴⁶ *Ibid.* Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 330

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.⁴¹

⁴¹ *Ibid.* Lexy J. Moleong, *Metodologi* h. 332

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Peneliti sengaja memuat semua profile lembaga baik Baznas Kabupaten Cirebon maupun 4 Yayasan Sosial penerima program pendistribuasuan dana Zakat produktif demi untuk menemukan distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan unit Ekonomi produktif (UEP) Yayasanm.


1. Profil Baznas Kabupaten Cirebon


a. Sejarah

Badan Amil Zakat Daerah (sekarang Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan IAIN, Kementerian Agama dan Ulama Pimpinan Pondok Pesantren pada tahun 1972. Awalnya muncul suatu gagasan dari salah seorang pejabat Pemda bernama Abu Bakar Thoha untuk menyelenggarakan seminar mengungkap Potensi Zakat bagi kesejahteraan Umat.

Seminar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan narasumber dari para dosen dan para kyai pimpinan pondok pesantren. Diantara dosen IAIN yang menjadi narasumber ialah Dr. Odjo Djauharudin AR, Drs. Ramli, Drs. Salim Umar, MA, dan Drs. Zaeni Dahlan. Sedangkan dari para kyai antara lain Ustadz Saleh Assegaf, Kyai Yasin Gedongan dan Kyai Rumli Cholil Balerante, dan sebagai Notulen dari IAIN, yaitu Drs. Mahmud Rahimi dan Drs. Aziz Ridwan. Hasil seminar dijadikan dasar oleh Gubernur Jawa Barat, Solichin GP untuk menerbitkan intruksi pembentukan Bazda Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari intruksi Gubernur tersebut, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan Bazda Kabupaten Cirebon berikut pengangkatan pengurusnya.

Tabel. 3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon.





b. Uisi, Misi dan Program BAZNAS Kabupaten Cirebon

Uisi BAZNAS Kabupaten Cirebon

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Peran BAZNAS yang Amanah, Transparan, Profesional dan berorientasi pada program memuzakki-Kan mustahiq”

1) Misi BAZNAS Kabupaten Cirebon Misi BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat se-Kabupaten Cirebon.
- b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, mendekatkan jarak kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang

transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

- d) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
- e) Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam untuk kebangkitan zakat.
- f) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat di tingkat Kabupaten Cirebon.
- g) Menjadikan zakat sebagai instrumen utama pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan ta'at beragama.

2. Profile Yayasan Nurul Hidayah

Yayasan Nurul Hidayah yang terletak di RT. 02 Rw. 04 Bolk Karangtengah Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan akta notaris Nelly Amaly SH. yang berdiri sejak tahun 2005 memiliki lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren, Majelis Taklim, TKQ-TPQ dan TQA serta Madrasah Diniyyah awaliyah menampung para santri yang mau mengembangkan ilmu Agama. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menampung anak-anak yang bermasalah seperti Yatim, Piyatu, Anak Terlantar, Anak jalanan baik didalam dan diluar panti serta pendampingan Fakir miskin dan jompo diluar panti yang sudah terdaftar di Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Nurul Hidayah mempunyai Unit Ekonomi Produktif (UEP) Budidaya ikan air tawar dengan jenis ikan Gurame, Mujair dan patin.

3. Profil Yayasan Al-Ikhlas Arjawinangun

Yayasan Al-Ikhlas Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon yang berdiri sejak tahun 1999 memiliki lembaga pendidikan keagamaan Majelis Taklim, TKQ-TPQ-TQA serta PAUD menampung para santri yang mau mengembangkan ilmu Agama.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menampung anak-anak yang bermasalah seperti Yatim, Piyatu, Anak Terlantar, Anak jalanan baik didalam dan diluar panti serta pendampingan fakir miskin dan jompo diluar panti yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Yayasan Al-Ikhlas mempunyai Unit Ekonomi Produktif (UEP) Menyewakan alat resepsi Tarub, Kursi, Alat-alat Prasmanan.

4. Profil Yayasan Darul Furqon

Yayasan Daruk Furqon Desa Bode Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon berdiri sejak tahun 2000 memiliki lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Thfidz Al-Qur'an, Majelis Taklim, TKQ-TPQ dan TQA serta Madrasah Diniyyah awaliyah menampung para santri yang mau mengembangkan ilmu Agama. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menampung anak-anak yang bermasalah seperti Yatim, Piyatu, Anak Terlantar, Anak

jalanan baik didalam dan diluar panti serta pendampingan fakir miskin dan jompo diluar panti yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Yayasan Darul Furqon mempunyai Unit Ekonomi Produktif (UEP) Konveksi baju seragam sekolah. Mukenah. Kerudung.

5. Profil Yayasan Insan Kamil

Yayasan Insan Kamil Desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon berdiri sejak tahun 2005 memiliki lembaga pendidikan keagamaan Pondok Pesantren, MTs, Majelis Taklim, THQ-TPQ dan TQA serta Madrasah Diniyyah awaliyah menampung para santri yang mau mengembangkan ilmu Agama. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSAs) menampung anak-anak yang bermasalah seperti Yatim, Piyatu, Anak Terlantar, Anak jalanan baik didalam dan diluar panti serta pendampingan fakir miskin dan jompo diluar panti yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Yayasan Insan Kamil mempunyai Unit Ekonomi Produktif (UEP) Waserda (warung serba ada) menyediakan kelengkapan ATK, Sembako dan Baju seragam sekolah.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon dan 4 Yayasan penerima dana Zakat Produktif didapatkan fakta dan data sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon

Seperti hasil wawancara 11 Mei 2019 di kantor Baznas Kabupaten Cirebon dengan H.Budiman Mahfudz selaku Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, menyatakan.

Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon, menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus.⁴⁸

Hal senada hasil wawancara 14 Mei 2019 di kantor Yayasan dengan H.Sholeh selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok Kabupaten Cirebon, menyatakan.

Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon. Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat produktif untuk Yayasan..⁴⁹

Hal senada diungkapkan oleh H.Ahmad Shodikin selaku Ketua Yayasan Al-Ikhlas Arjawinangun yang diwawancara pada 15 Mei 2029 di kantor Yayasan Menyatakan

Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten

⁴⁸ Wawancara H.Budiman Mahfudz Ketua Baznas Kabupaten Cirebon

⁴⁹ Wawancara H.Sholeh Ketua Yayasan Nurul Hidayah Depok Cirebon

Cirebon. Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat produktif untuk Yayasan.⁵⁰

Hal senada diungkapkan oleh Hj. Munawaroh selaku Ketua Yayasan Darul Furqon Bodelor yang diwawancara pada 17 Mei 2029 di Kantor Yayasan Menyatakan

Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon. Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat produktif untuk Yayasan.⁵¹

Hal senada diungkapkan oleh Ruslani selaku Ketua Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang diwawancara pada 18 Mei 2029 di Kantor Yayasan Menyatakan

Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon. Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat produktif untuk Yayasan.⁵²

⁵⁰ Wawancara H. Sodikin Ketua Yayasan Al-Ikhlas Arjawinangun

⁵¹ Wawancara Hj. Munawaroh Ketua Yayasan Darul Furqon Bodelor

⁵² Wawancara Sofiyullah Ketua Yayasan Insan Kamil Dukupuntang

Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon, menerima berbagai jenis Zakat (zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat ijarah) Infak dan Sedekah baik langsung ke Kantor Baznas maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon

Adapun pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola dengan bentuk penambahan modal usaha baik untuk perseorangan maupun lembaga dalam hal ini Unit Ekonomi Produktif yang berada di Yayasan Sosial yang mempunyai lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) mengelola Yatim, Piyatu, Fakir, Miskinn Anak Terlantar didalam panti dan Jompo diluar panti serta mempunyai Surat Izin Opresional (SIOP) dari Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten Kota.

2. Bagaimana distribusi Zakat produktif dalam memberdayakan Unit Ekonomi Produktif (UEP) Yayasan Sosial di Baznas Kabupaten Cirebon.

Seperti hasil wawancara 11 Mei 2019 di kantor Baznas Kabupaten Cirebon dengan H.Budiman Mahfudz selaku Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, menyatakan.

Mekanisme pendistribuaian Zakat produktif di Baznas Kabupaten Cirebon Khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada dilingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut bisa

menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalan LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Nurul Hidayah yang digunakan untuk Budidaya ikan air tawar, Yayasan Al Ikhlas Arjawanung yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan, Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendidtribusi Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45. Yayasan.

Hal senada hasil wawancara 14 Mei 2019 di kantor Yayasan dengan H.Sholeh selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok Kabupaten Cirebon, menyatakan.

Saya dapat informasi dari ketua Forum untuk menanyakan tentang mekanisme pendistribuaian Zakat produktif di Baznas Kabupaten Cirebon Khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada dilingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut bias menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalan LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya Ikan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang

kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti. Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya Ikan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti. Yayasan Al Ikhlas Arjawinangun yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan. Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon.

Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon. Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat produktif untuk Yayasan. hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendistribusian Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45 Yayasan.

Hal senada diungkapkan oleh H. Shodikin sebagai ketua Yayasan Al-Ikhlas Arjawinangun yang diwawancara pada 15 Mei 2029 di Kantor Yayasan Menyatakan

Saya dapat informasi dari ketua Forum untuk menanyakan tentang mekanisme pendistribuaian Zakat produktif di Baznas Kabupaten Cirebon Khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada dilingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut bias menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalan LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan

mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya lkan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti. Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya lkan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti. Yayasan Al Ikhlas Arjawinangun yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan. Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon.

Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui lansung ke Hantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon. Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendidtribusi Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat rproduktif untuk Yayasan. hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendidtribusi Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45. Yayasan.

Hal senada diungkapkan oleh Hj.Munawaroh selaku Ketua Yayasan Darul Furqon Bodelor yang diwawancara pada 17 Mei 2029 dikantor Yayasan Menyatakan

Saya dapat informasi dari ketua Forum untuk menanyakan tentang mekanisme pendistribuaian Zakat produktif di Baznas Kabupaten Cirebon Khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada dilingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut bias

menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalan LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya Ikan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti, Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya Ikan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti, Yayasan Al Ikhlas Arjawinangun yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan, Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon.

Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui lansung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon. Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendidtribusi Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat rproduktif untuk Yayasan. hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendidtribusi Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45. Yayasan.

Hal senada diungkapkan oleh Ruslani selaku Ketua Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang diwawancara pada 18 Mei 2029 dikantor Yayasan Menyatakan

Saya dapat informasi dari ketua Forum untuk menanyakan tentang mekanisme pendistribusian Zakat produktif di Baznas Kabupaten Cirebon khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada di lingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut bias menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalan LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya Ikan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti, Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok yang digunakan untuk Budidaya Ikan air tawar hasilnya Alhamdulillah setiap 6 bulan panen hasil dari UEP tersebut diberikan untuk Yaysana yang kemudian digunakan untuk kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Yatim, Piyatu, Anak Terlantar didalam panti dan fakir miskin diluar panti, Yayasan Al Ikhlash Arjawinangun yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan, Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda Sepengetahuan saya bahwa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon.

Menerima Zakat Infak dan Sedekah baik melalui langsung ke Kantor maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon

Pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendidtribusi Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola tidak Konsumtif yang mustahiknya langsung menerima barang atau uang dengan besaran yang telah disepakati pengurus secara kebetulan saya mengajukan dan dapat yaitu menerima zakat rproduktif untuk Yayasan. hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendidtribusi Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45. Yayasan.

Mekanisme pendistribuaian Zakat produktif di Baznas Kabupaten Cirebon Khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada dilingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut bias menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalan LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon.

Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Al Ikhlas Arjawinangun yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan, Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendidtribusiian Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45. Yayasan.

3. Hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya

Seperti hasil wawancara 11 Mei 2019 di kantor Baznas Kabupaten Cirebon dengan H.Budiman Mahfudz selaku Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, menyatakan.

Kendala Banyak Yayasan yang mengajukan namun alokasi dana zakat produktif untuk Yayasan terbatas sehingga tidak memungkinkan semua Yayasan dapat, beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi sehingga nominal angkanya sedikit Kurang lebih Rp. 1.000.000, berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10 Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang, namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

Hal senada hasil wawancara 14 Mei 2019 di kantor Yayasan Nurul Hidayah Karangwangi Depok Kabupaten Cirebon dengan H.Sholeh selaku Ketua yayasan, menyatakan.

Kendala Saya secara kebetulan Anggota Forum sehingga semua Yayasan diajukan melalui Forum namun Baznas Kabupaten Cirebon keterbatasan mengalokasikan dana zakat produktif untuk Yayasan karena masih banyak yang mengajukan dengan program yang sama sehingga tidak memungkinkan semua Yayasan dapat, beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi sehingga nominal angkanya sedikit Kurang lebih Rp. 1.000.000, berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10

Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang, namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

Hal senada diungkapkan oleh H.Ahmad Shodikin selaku Ketua Yayasan Al-Ikhlas Arjawinangun yang diwawancarai pada 15 Mei 2019 di kantor Yayasan Menyatakan

Kendala saya secara kebetulan Ketua Forum sehingga semua Yayasan diajukan melalui Forum namun Baznas Kabupaten Cirebon keterbatasan mengalokasikan dana zakat produktif untuk Yayasan karena masih banyak yang mengajukan dengan program yang sama sehingga tidak memungkinkan semua Yayasan dapat. beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi sehingga nominal angkanya sedikit kurang lebih Rp. 1.000.000, berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10 Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang, namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

Hal senada diungkapkan oleh Hj.Munawaroh selaku Ketua Yayasan Darul Furqon Bodelor yang diwawancarai pada 17 Mei 2019 di kantor Yayasan Menyatakan

Kendala saya secara kebetulan Anggota Forum sehingga semua Yayasan diajukan melalui Forum namun Baznas Kabupaten Cirebon keterbatasan mengalokasikan dana zakat produktif untuk Yayasan karena masih banyak yang mengajukan dengan program

yang sama sehingga tidak memungkinkan semua Yayasan dapat. beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi sehingga nominal angkanya sedikit Kurang lebih Rp. 1.000.000, berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10 Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang, namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

Hal senada diungkapkan oleh Ruslani selaku Ketua Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang diwawancarai pada 18 Mei 2019 di kantor Yayasan Menyatakan

Kendala Saya secara kebetulan Anggota Forum sehingga semua Yayasan diajukan melalui Forum namun Baznas Kabupaten Cirebon keterbatasan mengalokasikan dana zakat produktif untuk Yayasan karena masih banyak yang mengajukan dengan program yang sama sehingga tidak memungkinkan semua Yayasan dapat. beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi sehingga nominal angkanya sedikit Kurang lebih Rp. 1.000.000, berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10 Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang, namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

Kendala Banyak Yayasan yang mengajukan namun alokasi dana zakat produktif untuk Yayasan terbatas sehingga tidak memungkinkan semua Yayasan dapat. beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi

sehingga nominal angkanya sedikit Kurang lebih Rp. 1.000.000, berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10 Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang, namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan peneliti, peneliti menyadari masih banyak fenomena dan temuan yang mesti diungkap namun peneliti sadar kesulitan untuk memahami secara mendalam karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan peneliti selanjutnya lebih dalam lagi dalam mengungkap temuan-temuan hasil lapangan.
2. Efek dari faktor tersebut peneliti membatasi waktu yang mungkin harus segera disudahi, permohonan maaf yang tulus kepada penguji dan pembaca skripsi ini karena peneliti serba

keterbatasan baik dari waktu dan pengetahuan semoga kritik dan sarang yang bersifat konstruktif serta kearifan yang peneliti harapkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Cirebon, menerima berbagai jenis Zakat (zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat ijarah) Infak dan Sedekah baik langsung ke Kantor Baznas maupun melalui Rekening Baznas Kabupaten Cirebon.
2. Adapun pendistribusianya untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pendistribusian Zakat Produktif artinya Zakat yang dikelola dengan bentuk penambahan modal usaha baik untuk perseorangan maupun lembaga dalam hal ini Unit Ekonomi Produktif yang berada di Yayasan Sosial yang mempunyai lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) mengelola Yatim, Piyatu, Fakir, Miskinn Anak Terlantar didalam panti dan Jompo diluar panti serta mempunyai Surat Izin Opresional (SIOP) dari Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten Kota. Mekanisme pendistribuaian Zakat produktif di

Baznas Kabupaten Cirebon Khususnya untuk Pengembangan Unit Ekonomi Produktif (UEP) yang ada dilingkungan Yayasan Sosial dengan harapan apa yang kita berikan dapat dikelola dengan baik agar Yayasan tersebut biasa menhidupkan ekonominya dan dapat menyantuni anak yatim/piyatu, anak terlantar, jompo, baik didalam LKSA maupun diluar LKSA.

Mekanismenya Yayasan mengajukan ke Baznas kabupaten Cirebon melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, mengapa ada rekomendasi karena Baznas tidak punya wewenang untuk melihat Yayasan yang mengajukan betul-betul membutuhkan dan mempunyai Surat Izin Operasional baik dari Dinas Sosial Povinsi Jawa Barat maupun dari Dinas Kabupaten Cirebon. Pada prinsipnya Baznas telah memebrikan bantuan kepada Yayasan seperti Yayasan Al Ikhlas Ar jawinangun yang digunakan untuk membeli alat Resepsi dan kemudian disewakan hasilnya sebagai pemasukan untuk Yayasan. Yayasan Darul Furqon Bodelor digunakan untuk konveksi yang hasil dari aktivitas bisnya untuk Yayasan dan Yayasan Insan Kamil Dukupuntang yang digunakan untuk Waseda hasil dari aktivitas bisnisnya untuk Yayasan. Dan masih banyak yayasan yang sudah pernah mendapat manfaat dari pendidtribusi Zakat Produktif. Yayasan Sosil di Kabupaten ini kurang lebih 45. Yayasan.

3. Kendala banyak Yayasan yang mengajukan namun alokasi dana zakat produktif untuk Yayasan terbatas sehingga tidak memungkinkan

semua Yayasan dapat. beberapa tahun lalu sejumlah Yayasan diberi sehingga nominal angkanya sedikit Kurang lebih Rp. 1.000.000. berdasarkan evaluasi dari dana yang diberikan tidak efektif karena terlalu kecil.

Solusi yang didapat dari sejumlah Yayasan pemberiannya bergilir 10 Yayasan setiap tahun @ Rp.4.000.000 sehingga dengan pola ini Yayasan merasa banyak manfaat walaupun nanti akan mendapat giliran 4-5 tahun yang akan datang. namun Baznas menyadari bahwa kebutuhan Yayasan sangat banyak ditambah lagi pedagang kecil (kaki lima) juga butuh dibantu. Harapnya semoga Aghnia dapat menitipkan dana Zakatnya ke Baznas sehingga pendistribusianya tepat sasaran dan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan pendistribusianya melalui lembaga kami semoga bermanfaat dan diberi keluasaan rizqi amin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode triangulasi di Baznas Kabupaten Cirebon. memberikan saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan pelaksanaan program pengelolaan Zakat Produktif.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peran utama dalam pengelolaan program distribusi dana zakat produktif bagi unit ekonomi produktif (UEP) Yayasan sosial. Dengan demikian perlu

adanya peningkatan SDM dengan cara *study banding*, pelatihan, seminar, monitoring dll. Dalam meningkatkan kualitas SDM yang mumpuni di bidang pengelolaan Zakat produktif.

2. Pengelolaan program distribusi dana zakat produktif tidak terlepas pada *master plan*, *blue print*, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan standar operasional prosedur agar terarah dalam mencapai tujuan. Agar dalam pelaksanaannya tidak membuat cemburu lembaga yang tidak mendapat Inovasi sangat diperlukan, agar terciptanya strategi pemberdayaan yang berbeda dan menarik, tidak terkesan menggurui dan dapat diterima oleh masyarakat serta mampu merubah pola pikir masyarakat sehingga dapat diamalkan oleh mustahik binaan dalam peningkatan usahanya, lebih didampingi dengan menggunakan aplikasi IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Arkanto, Saharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnainu. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hawkins, Joyce. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Exford: Erlangga, 1996.
- Hayi, dan Idrus. *FIQIH ZAKAT: Teori dan Aplikasi, Masalah dan Solusi*. Cirebon: Mitra Pemuda, 2016.
- Khan, Lihah. *Essays in Islamic Economics*.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Abu Bakar (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Soerkanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ridwan, dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tihami, dan Sohari. *Massail Al-fiqhiyyah*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- UU No 23 Tahun 2011.
- Wibisono, Yusuf. *MGDS, Islam dan Kemiskinan di Indonesia*. Republika, 2005.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Rencana, 2015.
- Zein, Badudu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 05.00 WIB.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/2815/2> diakses pada 28 Mei 2019. Pukul 05.30 WIB.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 06.30 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/558fe856aa23bd4b17beeada/optimalisasi-dan-manfaat-zakat-produktif>
- <https://qultummedia.com/fungsi-dan-tujuan-zakat/>. Di akses pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 07:00 WIB.
- Tribunnewsbogor.com diakses pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

- Daniel Sukalele. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 25 Juni 2014.
www.islamkuno.com di akses pada tanggal 1 Juni 2019 pukul 23.00 WIB.
- Mahfudz, Budiman. 2019. "Zakat Produktif". *Hasil Wawancara Pribadi*: 16 Mei 2019, Kantor Baznas Kabupaten Cirebon
- Sholeh . 2019. "Zakat Produktif". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Mei 2019, Yayasan Nurul Hidayah Depok Cirebon.
- Sodikin Ketua. 2019. "Zakat Produktif". *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 Mei 2019, Yayasan Al-Ikhlas Arjawinangun.
- Munawaroh. 2019. "Zakat Produktif". *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Mei 2019, Yayasan Darul Furqon Bodelor.
- Sofiyullah. 2019. "Zakat Produktif". *Hasil Wawancara Pribadi*: 24 Mei 2019, Ketua Yayasan Insan Kamil Dukupuntang.